

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan di KPPN Surabaya II dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

- 1) Dalam pengelompokan dan pengkodefikasi Aset Tetap, KPPN Surabaya II sudah sesuai dengan PMK 29/PMK.06/2010 dan PSAP No.7 paragraf 8
- 2) KPPN Surabaya II menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menyusutkan aset tetapnya dan menetapkan nilai sisa sebesar RP.0,- untuk semua aset tetapnya tanpa pengecualian.
- 3) Aset tetap yang habis masa manfaatnya dan aset yang tidak berfungsi lagi maka akan dihapuskan dari daftar aset tetap dan dicatat sebagai aset tidak berfungsi.
- 4) Aset tetap tidak berfungsi akan dijual melalui proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang sebelumnya disetujui oleh KPPN pusat.

3.2 Saran

Berikut adalah saran atas evaluasi terhadap perlakuan aset tetap pada KPPN Surabaya II :

- 1) Terus melakukan pengecekan rutin terhadap Aset Tetap, setidaknya sebulan sekali, untuk mengetahui keberadaan dan kondisi aset tetap
- 2) Dalam menyimpan Aset Tetap yang tidak berfungsi didalam gudang, alangkah baiknya dilakukan pengawasan dan pemeriksaan agar tidak terjadi kecurangan.